



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 122 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Ed

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

10. Peraturan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 78 Tahun 2000 tentang Perawatan, Perawatan Preventif, Perbaikan, dan Modifikasi Pesawat Udara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification and Registration Marking*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 45*) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (*Identification and Registration Marking*);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amandemen 3*) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 164 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amandment 3*) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (*Approved Maintenance Organizations*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1595);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 56 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 60*) tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (*Synthetic Training Devices*);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service and Radio Navigation Service Providers*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Providers*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1315);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 906);
20. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor KM 80 Tahun 2000 tentang Sertifikat Kecakapan Bagi Personil Perawatan Pesawat Udara;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2828/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BBKFP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) BBKFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

BBKFP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi fasilitas penerbangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBKFP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. penyelenggaraan teknik dan operasi pesawat udara kalibrasi fasilitas penerbangan;
- c. penyelenggaraan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi serta pengujian alat bantu navigasi penerbangan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- e. pelaksanaan pengembangan usaha dan kerja sama;
- f. pelaksanaan urusan keuangan dan ketatausahaan;
dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

- (1) Organisasi BBKFP terdiri atas:
 - a. Bagian Keuangan dan Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara;
 - c. Bidang Keselamatan dan Pengujian;
 - d. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - e. Divisi Pengembangan Usaha; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BBKFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Bagian Keuangan dan Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan keuangan dan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Keuangan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana dan program, rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis Anggaran tahunan, dan pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, hukum, dan penyusunan tata kelola;
- c. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan hubungan

- masyarakat; dan
- d. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Bagian Keuangan dan Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana dan program, rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis Anggaran tahunan, dan pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, hukum, dan penyusunan tata kelola.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara

Pasal 9

Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan teknik dan operasi pesawat udara kalibrasi fasilitas penerbangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rekayasa dan perawatan pesawat udara kalibrasi, alat pendukung, dan hangar pesawat udara kalibrasi;
- b. penyiapan bahan peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi, awak pesawat udara lainnya, pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara, operasi penerbangan, pengujian alat bantu navigasi penerbangan, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, RADAR, serta prosedur penerbangan instrumen, dan kegiatan penerbangan lainnya; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi, pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan perawatan pesawat kalibrasi, serta perawatan penunjang lainnya.

Pasal 11

Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara terdiri atas:

- a. Seksi Rekayasa dan Perawatan Pesawat;
- b. Seksi Operasi dan Awak Pesawat; dan
- c. Seksi Jaminan Mutu Teknik dan Operasi Pesawat Udara.

Pasal 12

- (1) Seksi Rekayasa dan Perawatan Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekayasa dan perawatan pesawat udara kalibrasi, alat pendukung, dan hangar pesawat udara kalibrasi.
- (2) Seksi Operasi dan Awak Pesawat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi, awak pesawat udara lainnya, pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara, operasi penerbangan, pengujian alat bantu navigasi penerbangan, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, RADAR, serta prosedur penerbangan instrumen, dan kegiatan

penerbangan lainnya.

- (3) Seksi Jaminan Mutu Teknik dan Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi, pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan rekayasa dan perawatan pesawat udara kalibrasi, alat pendukung, dan hangar pesawat udara kalibrasi.

Bagian Keempat

Bidang Keselamatan dan Pengujian

Pasal 13

Bidang Keselamatan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi serta pengujian alat bantu navigasi penerbangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Keselamatan dan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan standar operasinal prosedur keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi, pengujian, dan peneraan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengujian alat bantu navigasi penerbangan, pendaratan, komunikasi penerbangan, *RADAR*, serta prosedur penerbangan instrumen; dan
- c. penyiapan bahan peneraan laboratorium udara, laboratorium darat, dan instrumen pendukung pengujian.

Pasal 15

Bidang Keselamatan dan Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Keselamatan dan Keamanan Penerbangan;
- b. Seksi Pengujian dan Validasi Prosedur Penerbangan

Instrumen; dan

- c. Seksi Peneraan Laboratorium dan Instrumen.

Pasal 16

- (1) Seksi Keselamatan dan Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi, pengujian, dan peneraan.
- (2) Seksi Pengujian dan Validasi Prosedur Penerbangan Instrumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengujian alat bantu navigasi penerbangan, pendaratan, komunikasi penerbangan, *RADAR*, serta prosedur penerbangan instrument.
- (3) Seksi Peneraan Laboratorium dan Instrumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peneraan laboratorium udara dan laboratorium darat serta instrumen pendukung pengujian.

Bagian Kelima

Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 17

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Anggota Satuan Pemeriksaan Intern merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Divisi Pengembangan Usaha

Pasal 18

- (1) Divisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pelaksana di bidang pengembangan usaha.
- (2) Divisi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Divisi Pengembangan Usaha dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Direktur BBKFP.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja jabatan fungsional.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BBKFP menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BBKFP.

Pasal 23

Direktur menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BBKFP secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

BBKFP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan BBKFP.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan BBKFP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BBKFP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

ESELON

Pasal 30

- (1) Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern dan Kepala Divisi merupakan jabatan non eselon.

Pasal 31

- (1) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern dan Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB V

LOKASI

Pasal 32

BBKFP berlokasi di kota Tangerang Provinsi Banten.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BBKFP berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi BBKFP, sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam rangka pengawasan pengelolaan BLU, Menteri dapat membentuk Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 36

Direktur harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 37

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BBKFP menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 362), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1490

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 122 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

BAGAN ORGANISASI
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001